

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas.<sup>1</sup> Oleh sebab itu hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.6.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>3</sup> Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam eraglobalisasi, demokratisasi, terlebih dalam erareformasi bangsa, dan Negara Indonesia menumbuhkan sumber daya manusia yang bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintah desapun sedikit banyak mengalami perubahan, salah satunya adalah dibentuknya Lembaga Perwakilan Desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat 2, h.2.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.151.

pengganti Lembaga Musyawarah Desa. Dalam perkembangannya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dianggap sudah tidak dapat lagi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik, sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan yang luas dan tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Di wilayah tingkat desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>5</sup> Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Badan

---

<sup>5</sup>Eni Suharti, *Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*, Pasal 1 Ayat 4, h.2.

Permasyarakatan Desa (BPD) dipakai sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi serta merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa sehingga mengharuskan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk bisa menyatu dengan masyarakat, harus mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi atau keinginan masyarakat baik dalam pembangunan ataupun dalam penyelenggaraan pemerintah<sup>6</sup>.

Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai tuntutan regulatif untuk menjadi aktor baru didesa sebagai kekuatan pengimbang aktor pemerintah desa, menjadikan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berpeluang secara luas dalam proses politik desa, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dirancang untuk terlibat pada *evryday life poltics desa*, karena Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah badan yang berwenang untuk mengawal pelaksanaan politik serta demokrasi yang ada di desa. Sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh penulis terhadap Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Paritbaru, yang pada kenyataannya didesa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana secara efektif, sehingga kinerja dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) selama enam tahun menjadi wakil dari masyarakat tidak terlihat sama sekali.

Sebagai elemen penting yang dianggap bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja Badan Permasyarakatan Desa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

(BPD) ternyata masih dilingkupi sejumlah problem kontradiktif khususnya didesa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menjadi bumerang bagi proses demokratisasi.<sup>7</sup>Banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksanakan dengan baik menjadi tanggungjawab yang besar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkannya.Didalam Pasal 68 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwasanya masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil.Masyarakatdesa juga berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawabtentang kegiatan penyelenggaraan desa,pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>8</sup>

Didalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkajidengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudahadadengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibentuk oleh pemerintah dalam

---

<sup>7</sup>AAGN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance* di Desa Cet.1.h.80.

<sup>8</sup>Eni Suharti, *Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*, Pasal 68, h.36.

melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri. Untuk itu peneliti dalam hal ini mengambil judul penelitian tentang **“TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PARITBARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Selanjutnya agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka dalam penelitian ini difokuskan kepada Tinjauan Terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat).

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

2. Apa saja yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
3. Apa upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam mengatasi masalah yang dialami dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka yang menjadi tujuan utama penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **E. Manfaat penelitian**

Selain ada tujuan yang hendak dicapai, diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah khasanah Hukum Tata Negara dan disiplin keilmuan yang ada berkaitan dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat).
3. Sebagai upaya pengembangan wawasan sekaligus memperdalam pengetahuan bidang Hukum Tata Negara yang sedang dan akan dijalani ditengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **F. Kerangka Teori**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Eni Suharti, *Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*, Pasal 1 Ayat 4.



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipakai sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi dari masyarakat desa sehingga mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bisa menyatu dengan masyarakat, harus mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi atau keinginan masyarakat baik dalam pembangunan, ataupun dalam penyelenggaraan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang berfungsi untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>10</sup>

a. Kedudukan, Tugas, wewenang dan fungsi

1. Kedudukan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dengan kepala desa dan menjadi mitra kerja pemerintah desa.

2. Tugas dan Wewenang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa
- g) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### 3. Fungsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu :

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

#### b. Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>
- 2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.

---

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa*, Pasal 78.

- 3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- 4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

c. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Didalam Pasal 67 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya Desa berhak :

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan<sup>12</sup>

Adapun kewajiban Desa sebagai berikut:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

---

<sup>12</sup>S Eni Suharti, *Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Op.Cit.*, h.67.

Di dalam Pasal 68 Undang-Undang Desa Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya Masyarakat Desa berhak:

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>13</sup>
- 4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  - a) Kepala desa
  - b) Perangkat desa
  - c) Anggota badan permusyawaratan desa
  - d) Anggota lembaga kemasyarakatan desa
  - e) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa

Masyarakat Desa berkewajiban sebagai berikut :

- a) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

- b) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa
- d) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa dan
- e) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survey ke lapangan<sup>14</sup>. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa ini dipilih penulis mengingat bahwa desa ini masih pada tahap perkembangan yang mendasar yang perlu diarahkan agar berkembang lebih baik dalam berkehidupan berdemokrasi dan kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berjumlah 370 KK. Adapun Sampel dalam penelitian ini sebanyak 74 orang yang menyampaikan Aspirasi Masyarakat di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Peneliti mengambil 18 orang dari tiap-tiap Dusun dengan latar belakang yang berbeda.

### **4. Teknik Penarikan Sampel**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik sampling yang dianggap relevan dengan penelitian yaitu "*Purposive Sampling*" yaitu penulis menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang penulis angkat. Penulis mengambil sampel 20% dari 370 KK, yaitu 74 orang sampel, dan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### **5. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian penulis mengaitkannya dengan data yang diperoleh dengan cara melakukan

penelitian di lapangan dengan memakai wawancara yaitu langsung bedialog dengan responden yang telah penulis tentukan dan kuisisioner yaitu daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis yang kemudian diserahkan kepada responden untuk diisi yang hasilnya dapat diolah dalam mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan data sekunder antara lain buku-buku literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yaitu buku-buku tentang pemerintah daerah, desa, undang-undang dan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur pencairan data, studi kepustakaan, kemudian melakukan indentifikasi bahan hukum menurut permasalahannya yang diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut untuk selanjutnya diinventarisasi dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, yang penulis dengan turun langsung

ke lapangan tempat penelitian yaitu Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- b. Wawancara yaitu mengadakan wawancara secara mendalam dan terarah dalam masalah yang akan diteliti untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis.
- c. Studi Kepustakaan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti mengumpulkan semua buku-buku atau literatur, baik primer, sekunder maupun tersier, dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian kemudian merekonstruksikan dan mengklasifikasikan catatan-catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu pada masalah penelitian.
- d. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun suatu pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

## **7. Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan kuisioner, disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data yang telah dianalisa dan diinterpretasikan dengan berpedoman kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang ada, serta peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, artinya dalam penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.



## **8. Teknik Penulisan**

- a. Deduktif yaitu penulis berusaha mengemukakan kaedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah-kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Gambaran umum Desa Paritbaru mencakup, sejarah, geografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan, struktur pemerintahan desa.

**BAB III** : Tinjauan Teoritis Meliputi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kedudukan dan jenis Desa,

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pengertian Badan Permusyawaratan Desa(BPD).

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan BAB ini meliputi pembahasan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, apa saja yang menjadikendala bagi Badan Permusyawaratan Desa(BPD)dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, serta apa upaya Badan Permusyawaratan Desa(BPD)dalam menghadapi kendaladalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB V : Penutupan yang mencakup antara lain Kesimpulan dari penelitian, serta berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan Hukum di Indonesia terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.